



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus
2. Tempat lahir : Kupang (Lahat)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupang Dusun II Rt.001 Rw. 002 Kelurahan Kupang Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus didampingi oleh Edison Dahlan, S.H. Penasihat Hukum pada LKBH Mefinda OKU Raya beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 136 Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /24 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pelangi Rt.001 Rw. 004 Kelurahan Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little didampingi oleh Chairul Nopriansyah, S.H., M.H. DKK Penasihat Hukum pada Law Office Chairul Nopriansyah, S.H., M.H. dan Partners beralamat di Jln. Loyak Blok S No 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor 76/SK/PID/2021/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **LIUS LIDARSONO Bin AMINUDIN Als YUS** dan Terdakwa II. **GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Als LITTLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaair selama **6 (enam) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah kotak paket fedex berwarna coklat dari china dengan AWB nomor 771600442462 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan bibit tembakau sintetis berupa serbuk putih diduga narkoba berdasarkan BA Riksa Lab Kriminalistik No. Lab : 5252/NNF/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 berat Netto BB 2311/2020/PF seberat 74,7900 gram dan sisa setelah pemeriksaan Berat Netto 74,3000 gram.

2. 1 (satu) buah hp samsung galaxy J3 Prime warna putih beserta kartu simcard nomor 08510392826.

3. 1 (satu) buah Hp. Cherry

(BB Point 1 s/d 3 Disita dari Terdakwa LIUS LIDARSONO Bin AMINUDIN Als YUS)

4. 1 (satu) buah hp samsung galaxy J2 prime warna silver beserta kartu sim card nomor 082415010143.

5. Hp Oppo F9 warna merah beserta kartu sim card nomor 0899691010080

6. Hp Redmi Note 9 pro warna biru beserta kartu sim card nomor 082260134279

(BB Point 4 s/d 6 Disita dari Terdakwa GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Als LITTLE).

BB Point 1 s/d 6 Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ADE IRWAN IRAWAN Bin MAMAT RAHMAT MULYANA Als LONG Als DEWAN.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS dan terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE pada



hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan PO Arya Putra Prima Jl.Lintas baturaja Timur Kel.Bakung Kec.Baturaja Timur Kab.Oku Induk Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni berupa serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) gram yang mengandung MDMA-4 en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE menawarkan kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA untuk mencari nama dan alamat penerima untuk sebuah paket yang akan dipesan yakni berupa serbuk putih yang penggunaannya dicampurkan dengan tembakau dan kemudian dikenal dengan sebutan “tembakau Gorilla” dan dihisap seperti rokok, dan saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menyatakan kesediaannya untuk mencari nama dan alamat penerima paket tersebut dan selanjutnya saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA telah menghubungi terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS mengenai kesediaannya menjadi penerima paket berisikan narkotika milik Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS menyatakan kesediaannya menjadi penerima paket berisikan narkotika dan memberikan nama serta alamat kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA yakni **LIUS HERMAWAN**, dengan alamat **PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan** dan selanjutnya saksi ADE IRWAN IRAWAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menyampaikan kepada Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE mengenai nama dan alamat penerima paket narkoba dimaksud, selanjutnya Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE menyetujuinya dan menjanjikan apabila paket telah sampai maka kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA akan diberikan isi paket narkoba sebanyak 25 gram dari jumlah paket narkoba yang dipesan oleh Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menyetujuinya, selanjutnya saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menghubungi Terdakwa I LIUS LIDARSONO alias YUS Bin Amanuddin yang menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila paket telah diterima dengan aman.

- Bahwa Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS, terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA masing-masing tidak memiliki kewenangan di bidang pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai kompetensi dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba golongan I dan masing-masing tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah dibidang kesehatan dalam hal menjalankan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran Narkoba Golongan I.
- Bahwa terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE membeli Narkoba berupa serbuk putih bibit tembakau syntesis melalui internet website “www.zhongdimchem.com” sebanyak 80 (delapanpuluh) gram dengan pembayaran menggunakan uang elektronik/bitcoin dengan nominal 0,0172 setara Rp.2.800.000,- (duajuta delapanratus ribu rupiah) dengan tujuan penerima paket yakni an. LIUS HERMAWAN dengan alamat PO.ARYA PUTRA PRIMA INDONESIA Jl.Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 kota Palembang Sumatera Selatan dengan mencantumkan no.HP 082315010143.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE mendapat nomor Resi paket dari pihak ekspedisi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awb 771600442462, setelah itu terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE memantau perjalanan paket, sejak sampai di Singapura, melewati Bea Cukai hingga paket tiba di Indonesia (Palembang), dan selalu menginformasikan perjalanan paket kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA, dan oleh saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA informasi tersebut dilanjutkan kepada terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS sebagai alamat pengiriman paket.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menginformasikan kepada terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS bahwa paket Narkotika telah tiba di Palembang dan diterima oleh saksi ARI WIBOWO (Petugas Pool agen Bis PO.Arya Prima) di depan PO Arya Putra Prima Jl.Lintas baturaja Timur Kel.Bakung Kec.Baturaja Timur Kab.Okuk Induk Sumatera Selatan dan terdakwa I LIUS LIDARSONO alias YUS bin AMANUDIN mengatakan sedang dalam perjalanan dan akan memberi kabar kembali.
- Bahwa saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS bersama dengan Saksi Jonris Malau (masing-masing anggota Kepolisian RI) telah mengetahui adanya paket narkotika yang akan diterima Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS sehingga masing-masing saksi bersama dengan anggota Kepolisian RI lainnya mendatangi saksi ARI WIBOWO yang telah menerima penyerahan paket dengan resi nomor awb 771600442462 dari saksi Muhammad Galang Saputra selaku petugas dari ekspedisi (pengantar paket) dan saksi ARI WIBOWO membenarkan adanya paket milik terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS dan kemudian bersama dengan saksi saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS dan Saksi Jonris Malau serta anggota Kepolisian RI mencari keberadaan Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pool bus PO Arya Prima Jl. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS selaku penerima paket dari resi AWB :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771600442462 dan terhadap paket yang diterimanya tersebut setelah dibuka berisikan serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA yang masing-masing dilakukan penangkapan secara terpisah.

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diketahui bahwa serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5252/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih adalah benar positif (+) mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS dan terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS dan terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan PO Arya Putra Prima Jl.Lintas baturaja Timur Kel.Bakung Kec.Baturaja Timur Kab.Oku Induk Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni berupa serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) gram yang mengandung MDMA-4

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE menawarkan kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA untuk mencari nama dan alamat penerima untuk sebuah paket yang akan dipesan yakni berupa serbuk putih yang penggunaannya dicampurkan dengan tembakau dan kemudian dikenal dengan sebutan “tembakau Gorilla” dan dihisap seperti rokok, dan saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menyatakan kesediaannya untuk mencari nama dan alamat penerima paket tersebut dan selanjutnya saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA telah menghubungi terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS mengenai kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkotika milik Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS menyatakan kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkotika dan memberikan nama serta alamat kepada saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA yakni **LIUS HERMAWAN**, dengan alamat **PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan** dan selanjutnya saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA menyampaikan kepada Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE mengenai nama dan alamat penerima paket narkotika dimaksud, selanjutnya Terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE menyetujuinya dan melakukan pemesanan narkotika secara online dengan nama dan alamat pengiriman ditujukan kepada LIUS HERMAWAN, dengan alamat PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan dan atas pembelian narkotika tersebut dalam proses pengirimannya terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE selalu aktif menginformasikan kepada saksi saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA mengenai posisi paket dan selanjutnya hal tersebut diberitahukan oleh saksi ADE IRWAN IRAWAN alias LONG alias

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN bin MAMAT RAHMAT MULYANA kepada Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS hingga paket tiba dimana saksi Muhammad Galang Saputra selaku petugas dari ekspedisi (pengantar paket) telah menyerahkan kepada saksi ARI WIBOWO selaku (Petugas Pool agen Bis PO.Arya Prima) di depan PO Arya Putra Prima Jl.Lintas baturaja Timur Kel.Bakung Kec.Baturaja Timur Kab.Oku Induk Sumatera Selatan karena terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS (selaku awak bus) masih dalam perjalanan menuju ke Palembang dan saat itu akan memasuki wilayah baturaja kab. Ogan Komering Ulu.

- Bahwa saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS bersama dengan Saksi Jonris Malau (masing-masing anggota Kepolisian RI) yang telah mengetahui adanya pengiriman paket narkotika dan telah pengawasan terhadap serah terima paket narkotika dimana saksi MUHAMMAD GALANG SAPUTRA selaku petugas dari ekspedisi telah menyerahkan sebuah paket kepada seseorang di pool bus PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang yakni Saksi ARI WIBOWO (selaku karya PO Bus PT Arya Prima Putra), selanjutnya saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS bersama dengan Saksi Jonris Malau bersama dengan anggota Kepolisian RI lainnya dan ARI WIBOWO mencari keberadaan Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS dan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pool bus PO Arya Prima Jl. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdakwa selaku penerima paket dari resi AWB : 771600442462 telah dilakukan penangkapan dan terhadap paket yang diterimanya tersebut setelah dibuka berisikan serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus)
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diketahui bahwa serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5252/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih adalah benar positif (+) mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa I LIUS LIDARSONO Bin AMANUDIN Alias YUS, terdakwa II GALUH PRATAMA Bin NANDANG SUDRAJAT Alias LITTLE dan Saksi LIUS LIDARSONO masing-masing tidak memiliki kewenangan di bidang pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai kompetensi dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba golongan I dan masing-masing tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah dibidang kesehatan dalam hal menjalankan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran Narkoba Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa I LIUS LIDARSONO alias YUS Bin AMANUDIN dan terdakwa II GALUH PRATAMA alias LITTLE Bin NANDANG SUDRAJAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur sedangkan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada har Senin tanggal 5 Oktober 2020 saksi menerima infomasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket menggunakan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi JNE Palembang yang berasal dari China yang diduga berisi narkoba yang akan dikirim kepada seseorang yang bernama Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dengan alamat PO Arya Putra yang beralamatkan Jl. Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 Palembang Sumatera Selatan;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak JNE Palembang untuk melakukan controlled delivery ke alamat PO Arya Putra yang beralamatkan Jl. Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendatangi loket PO Arya Putra yang beralamatkan Jl. Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 Palembang Sumatera Selatan dan menginterogasi seorang laki-laki yang menerima paket tersebut dan mengaku bernama saudara Ari Wibowo sebagai penjaga loket yang mana saudara Ari Wibowo menjelaskan bahwa nama yang tertera pada paket atas nama Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus yang bekerja pada PO Arya Prima sebagai KeneK Bus Arya Prima jurusan Cikokol Tangerang ke Baturaja;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meminta tolong kepada saudara Ari Wibowo untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dan didapat bahwa Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus menggunakan bus Arya Prima akan tiba di Baturaja pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa kesokan harinya Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Bus Arya Prima jurusan Cikokol Tangerang ke Baturaja tiba di PO Arya Prima kemudian saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa LIUS LIDARSONO selaku penerima paket tersebut dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengakui bahwa paket yang berisi serbuk putih seberat 74,7900 gram diduga narkoba tersebut dikirim kepadanya dan yang mengirim adalah saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yang berada di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yus berikut barang bukti ke Bandung Jawa Barat untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi Jonris Malau melakukan penangkapan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) di Cipaku garden Hotel kamar M2 Jl Cipaku indah XI no 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat atas informasi dari Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) paket yang berisikan narkoba yang diterima oleh terdakwa Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus akan dikirimkan kepada Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Jonris Malau beserta Tim melakukan penggeledahan di Kontrakan Jl. Surya Pakuan No. 11 Rt 3 Rw 14 Padasuka Cimahi Jawa Barat atas pengakuan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) masih ada barang berupa tembakau gorila yang sudah jadi untuk siap edar sebanyak 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkoba dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto yang ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little didepan apotek K24 Geger Kalong Hilir Kota Bandung Jawa Barat;
- Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;



2. JHORIS MALAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidada Kota Bandung Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) paket yang berisi narkoba yang diterima Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus akan dikirimkan kepada Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS beserta Tim melakukan penggeledahan di Kontrakan Jl. Surya Pakuan No. 11 Rt 3 Rw 14 Padasuka Cimahi Jawa Barat atas pengakuan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) masih ada barang berupa tembakau gorila yang sudah jadi untuk siap edar sebanyak 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkoba dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto yang ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little didepan apotek K24 Geger Kalong Hilir Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. ADE IRAWAN BIN MAMAT RAHMAT MULYANA ALS LONG ALS DEWAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadak Kota Bandung Jawa Barat atas pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2020 saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little, yang mana Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little meminta kepada saksi untuk mencari alamat untuk digunakan sebagai alamat pengiriman narkoba, kemudian saksi merekomendasikan alamat penerima yaitu atas nama Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus yang beralamatkan di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang Sumatera Selatan yang kemudian oleh Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menyetujui akan menggunakan alamat tersebut;
- Bahea selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus apabila paket tersebut telah sampai agar Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengirimkan paket yang diduga narkoba tersebut ke Bandung;
- Bahwa kemudian anggota penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan mengeledah kontrakan tempat tinggal saksi di Jl. Surya Pakuan No. 11 Rt 3 Rw 14 Padasuka Cimahi Jawa Barat dan ditemukan barang bukti 1 buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto yang ditemukan didalam lemari pakaian;

- Bahwa benar 1 buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkoba dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto tersebut saksi dapatkan dari FA (FRAMS AUTHENTIC);
- Bahwa saksi menerima narkoba tembakau gorilla tersebut dari FA (FRAMS AUTHENTIC) tanpa izin dari yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya para terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur;
- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib saat Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sedang berada di PT Arya Prima yang beralamatkan di Cikokol Tangerang, Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus ditelpon oleh saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) dengan berkata “Yus saya minta alamat tempat kamu bekerja yang di Palembang untuk mengirim paket yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus “*ya*” kemudian Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengirim alamat tempat Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus bekerja di PO Arya Putra Prima lewat SMS yang berisi alamat PO Arya Putra Prima di Jl. Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 Palembang Sumatera Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus berada di PT Arya Prima yang beralamatkan di Cikokol Tangerang Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus di telpon oleh saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) dengan berkata “*Yus paket yang berisi narkoba segera dikirim ke alamat kamu lewat ekspedisi*”;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sampai di PO Arya Prima Baturaja yang beralamatkan di Jl. Lintas Baturaja Timur Kel. Bakung Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Sumatera Selatan, Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus ditangkap oleh saksi Probo (anggota polisi) bersama tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian terdakwa dipertemukan dengan saudara Ari Wibowo penjaga loket PO Arya Prima Palembang;
- Bahwa kemudian saudara Ari Wibowo menyerahkan paket yang berisikan narkoba kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sebagai penerima yang tertulis di paket tersebut dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus menjelaskan bahwa yang mengirim paket tersebut adalah saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yang terdakwa kenal sejak berada di Bandung Jawa Barat pada tahun 2017 dan saksi Probo dan tim menyuruh membuka paket tersebut dan paket tersebut berisi narkoba;
- Bahwa benar saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menjajikan upah kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila paket yang berisi narkoba tersebut diterima oleh Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dengan aman dan dikirim kembali ke saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah)
- Bahwa benar Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menerima paket yang diduga narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa para terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya para terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa berawal Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menawarkan kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) untuk mencarikan nama dan alamat penerima untuk sebuah paket yang akan dipesan yakni berupa serbuk putih yang penggunaanya dicampurkan dengan tembakau atau "tembakau Gorilla" dan dihisap seperti rokok, dan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyatakan kesediaannya untuk mencarikan nama dan alamat penerima paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) telah menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengenai kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkoba milik Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little;
- Bahwa kemudian dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus menyatakan kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkoba dan memberikan nama serta alamat kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yakni Lius Hermawan, dengan alamat PT Arya Prima

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menyetujuinya dan menjanjikan apabila paket telah sampai saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) akan diberikan isi paket narkotika sebanyak 25 gram dari jumlah paket narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus yang menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila paket telah diterima dengan aman
- Bahwa Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little membeli Narkotika berupa serbuk putih bibit tembakau syntetis melalui internet website “www.zhongdimchem.com” sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan pembayaran menggunakan uang elektronik/bitcoin dengan nominal 0,0172 setara Rp.2.800.000,- (duajuta delapanratus ribu rupiah) dengan tujuan penerima paket yakni an. Lius Hermawan dengan alamat PO.ARYA PUTRA PRIMA INDONESIA Jl.Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 kota Palembang Sumatera Selatan dengan mencantumkan no.HP 082315010143;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little mendapat nomor Resi paket dari pihak ekspedisi awb 771600442462, setelah itu Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little memantau perjalanan paket, sejak sampai di Singapura, melewati Bea Cukai hingga paket tiba di Indonesia (Palembang), dan selalu menginformasikan perjalanan paket kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah), dan informasi tersebut dilanjutkan kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sebagai alamat pengiriman paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5252/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih dengan berat $\pm 74,7900$ (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) adalah benar positif (+) mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5253/NNF/2020 tgl. 03 Nopember 2020, degan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor :2310/2020 /PF berupa daun-daun kering dengan berat ± 1.000 (**seribu**) gram adalah benar mengandung FUB-AMB (Narkotika Gol I No. urut 88), 5-FLUORO-ADB (Narkotika Gol I No. urut 95) dan 5F-MDMA-PICA Narkotika Gol I No. urut 166) lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastic didalamnya berisikan tembakau sintetis yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) gram brutto;
2. 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru beserta kartu sim card nomor 087793133134;
3. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy M10 warna hitam beserta kartu sim card nomor 081222670759;
4. 1 (satu) buah Iphone X warna hitam beserta sim card nomor 085795103351.
5. 1 (satu) buah kotak paket fedex berwarna coklat dari china dengan AWB nomor 771600442462 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bibit tembakau sintetis berupa serbuk putih diduga narkoba berdasarkan BA Riksa Lab Kriminalistik No. Lab. : 5252/NNF/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 berat Netto BB 2311/2020/PF seberat 74,7900 gram dan sisa setelah pemeriksaan Berat Netto 74,3000 gram;

6. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J3 Prime warna putih beserta kartu sim card nomor 08510392826
7. 1 (buah) Hp Cherry;
8. 1 (buah) Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna silver beserta kartu sim card nomor 082315010143;
9. 1 (buah) Hp Oppo F9 warna merah beserta kartu sim card nomor 0899691010080;
- 10.1 (buah) Hp redmi note 9 pro warna biru beserta kartu sim card nomor 082260134279;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur sedangkan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat ditangkap oleh saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS dan saksi Jhoris Malau yang merupakan anggota Kepolisian, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menawarkan kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) untuk mencarikan nama dan alamat penerima untuk sebuah paket yang akan dipesan yakni berupa serbuk putih yang penggunaanya dicampurkan dengan tembakau atau "tembakau Gorilla" dan dihisap seperti rokok, dan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyatakan kesediaannya untuk mencarikan nama dan alamat penerima paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) telah menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengenai kesediaannya menjadi penerima paket berisikan narkoba milik Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus menyatakan kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkoba dan memberikan nama serta alamat kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yakni Lius Hermawan, dengan alamat PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menyetujuinya dan menjanjikan apabila paket telah sampai saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) akan diberikan isi paket narkoba sebanyak 25 gram dari jumlah paket narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus yang menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila paket telah diterima dengan aman
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little mendapat nomor Resi paket dari pihak ekspedisi awb 771600442462, setelah itu Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little memantau perjalanan paket, sejak sampai di Singapura, melewati Bea Cukai hingga paket tiba di Indonesia (Palembang), dan selalu menginformasikan perjalanan paket kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah), dan informasi tersebut dilanjutkan kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sebagai alamat pengiriman paket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditelpon oleh pihak ekspedisi yang memberitahu bahwa paket telah tiba di Palembang;
- Bahwa kesokan harinya Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus selaku penerima paket tersebut dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengakui bahwa paket yang berisi serbuk putih seberat 74,7900 gram diduga narkoba tersebut dikirim kepadanya dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirim adalah saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yang berada di Bandung Jawa Barat;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi Jhoris Malau bersama dengan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya anggota penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan menggeledah kontrakan tempat tinggal saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) di Jl. Surya Pakuan No. 11 Rt 3 Rw 14 Padasuka Cimahi Jawa Barat dan ditemukan barang bukti 1 buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkotika dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto yang ditemukan didalam lemari pakaian saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah);
- Bahwa benar 1 buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkotika dengan berat keseluruhan 1000 gram bruto tersebut saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) dapatkan dari FA (FRAMS AUTHENTIC);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Jhoris Malau bersama dengan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little didepan apotek K24 Geger Kalong Hilir Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little membeli Narkotika berupa serbuk putih bibit tembakau syntetis melalui internet website "www.zhongdimchem.com" sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan pembayaran menggunakan uang elektronik/bitcoin dengan nominal 0,0172 setara Rp.2.800.000,- (duajuta delapanratus ribu rupiah) dengan tujuan penerima paket yakni an. Lius Hermawan dengan alamat PO.ARYA PUTRA PRIMA INDONESIA Jl.Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 kota Palembang Sumatera Selatan dengan mencantumkan no.HP 082315010143;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5252/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih dengan berat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± **74,7900** (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) adalah benar positif (+) mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5253/NNF/2020 tgl. 03 Nopember 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor :2310/2020 /PF berupa daun-daun kering dengan berat ± **1.000 (seribu)** adalah benar mengandung FUB-AMB (Narkotika Gol I No. urut 88), 5-FLUORO-ADB (Narkotika Gol I No. urut 95) dan 5F-MDMA-PICA Narkotika Gol I No. urut 166) lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apa bila dakwaan Primair tidak terbukti. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus** dan **Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula



dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus** dan **Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus** dan **Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little** adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus** dan **Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little**, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang



similiar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



reagensia diagnostik, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
 - Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
 - Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
 - Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
 - Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
 - Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
 - Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
 - Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter
- (**Pasal 43 ayat (1)**)
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat



- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5252/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih dengan berat \pm **74,7900** (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) gram adalah benar positif (+) mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5253/NNF/2020 tgl. 03 Nopember 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor :2310/2020 /PF berupa daun-daun kering dengan berat \pm **1.000 (seribu) gram** adalah benar mengandung FUB-AMB (Narkotika Gol I No. urut 88), 5-FLUORO-ADB (Narkotika Gol I No. urut 95) dan 5F-MDMA-PICA Narkotika Gol I No. urut 166) lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu seberat netto **74,7900** (Tujuh puluh empat koma tujuh ribu Sembilan ratus) gram tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur sedangkan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidadap Kota Bandung Jawa Barat ditangkap oleh saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS dan saksi Jhoris Malau yang merupakan anggota Kepolisian, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menawarkan kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) untuk mencarikan nama dan alamat penerima untuk sebuah paket yang akan dipesan yakni berupa serbuk putih yang penggunaanya dicampurkan dengan tembakau atau “tembakau Gorilla” dan dihisap seperti rokok, dan saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyatakan kesediaannya untuk mencarikan nama dan alamat penerima paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) telah menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengenai kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkotika milik Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little;

Menimbang, bahwa kemudian dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus menyatakan kesediannya menjadi penerima paket berisikan narkotika dan memberikan nama serta alamat kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yakni Lius Hermawan, dengan alamat PT Arya Prima Putra Indonesia-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12 Palembang – Sumatera Selatan selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little menyetujuinya dan menjanjikan apabila paket

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) akan diberikan isi paket narkoba sebanyak 25 gram dari jumlah paket narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus yang menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila paket telah diterima dengan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little mendapat nomor Resi paket dari pihak ekspedisi awb 771600442462, setelah itu Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little memantau perjalanan paket, sejak sampai di Singapura, melewati Bea Cukai hingga paket tiba di Indonesia (Palembang), dan selalu menginformasikan perjalanan paket kepada saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah), dan informasi tersebut dilanjutkan kepada Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus sebagai alamat pengiriman paket;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin tanggal 5 Oktober 2020** Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little ditelpon oleh pihak ekspedisi yang memberitahu bahwa paket telah tiba di Palembang, kesokan harinya Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan PO Arya Prima di Jln. Lintas Baturaja Timur Kelurahan Bakung Kecamatan Baturaja Timur Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus selaku penerima paket tersebut dan Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus mengakui bahwa paket yang berisi serbuk putih seberat 74,7900 gram diduga narkoba tersebut dikirim kepadanya dan yang mengirim adalah saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) yang berada di Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi Jhoris Malau bersama dengan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB di Cipaku Garden Kamar M2 Jln Cipaku Indah I No 2 Cidapad Kota Bandung Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan menggeledah kontrakan tempat tinggal saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) di Jl. Surya Pakuan No. 11 Rt 3 Rw 14 Padasuka Cimahi Jawa Barat dan ditemukan barang bukti 1 buah plastic yang didalamnya berisikan tembakau sintesis yang diduga narkoba dengan berat keseluruhan 1000 gram

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto yang ditemukan didalam lemari pakaian saksi Ade Irawan Irawan Als Dewan (berkas terpisah) didapatkan dari FA (FRAMS AUTHENTIC);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Jhoris Malau bersama dengan saksi Prabo Yudha Asmara,S.Kep.NS beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little didepan apotek K24 Geger Kalong Hilir Kota Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little membeli Narkotika berupa serbuk putih bibit tembakau syntetis melalui internet website "www.zhongdimchem.com" sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan pembayaran menggunakan uang elektronik/bitcoin dengan nominal 0,0172 setara Rp.2.800.000,- (duajuta delapanratus ribu rupiah) dengan tujuan penerima paket yakni an. Lius Hermawan dengan alamat PO.ARYA PUTRA PRIMA INDONESIA Jl.Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 12 kota Palembang Sumatera Selatan dengan mencantumkan no.HP 082315010143;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tampak ada kerjasama fisik secara nyata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas izin dari pejabat berwenang sehingga demi hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak paket fedex berwarna coklat dari china dengan AWB nomor 771600442462 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan bibit tembakau sintesis berupa serbuk putih diduga narkotika berdasarkan BA Riksa Lab Kriminalistik No. Lab : 5252/NNF/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 berat Netto BB 2311/2020/PF seberat 74,7900 gram dan sisa setelah pemeriksaan Berat Netto 74,3000 gram.
2. 1 (satu) buah hp samsung galaxy J3 Prime warna putih beserta kartu simcard nomor 08510392826.
3. 1 (satu) buah Hp. Cherry
4. 1 (satu) buah hp samsung galaxy J2 prime warna silver beserta kartu sim card nomor 082415010143.
5. Hp Oppo F9 warna merah beserta kartu sim card nomor 0899691010080

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hp Redmi Note 9 pro warna biru beserta kartu sim card nomor 082260134279

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Ade Irwan Irawan Bin Mamat Rahmat Mulyana Als Long Als Dewan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Lius Lidarsono Bin Amanudin Alias Yus dan Terdakwa II Galuh Pratama Bin Nandang Sudrajat Alias Little** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak paket fedex berwarna coklat dari china dengan AWB nomor 771600442462 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan bibit tembakau sintetis berupa serbuk putih diduga narkotika berdasarkan BA Riksa Lab Kriminalistik No. Lab : 5252/NNF/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 berat Netto BB 2311/2020/PF seberat 74,7900 gram dan sisa setelah pemeriksaan Berat Netto 74,3000 gram.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp samsung galaxy J3 Prime warna putih beserta kartu simcard nomor 08510392826.
- 1 (satu) buah Hp. Cherr
- 1 (satu) buah hp samsung galaxy J2 prime warna silver beserta kartu sim card nomor 082415010143.
- Hp Oppo F9 warna merah beserta kartu sim card nomor 0899691010080
- Hp Redmi Note 9 pro warna biru beserta kartu sim card nomor 082260134279

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Ade Irwan Irawan Bin Mamat Rahmat Mulyana Als Long Als Dewan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Murati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Para Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M. Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bta